



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik_pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 02996

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS KENCANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Pati;
- b. bahwa perluasan akses layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Kepohkencono, Kec. Pucakwangi
Alamat : Desa Kepohkencono, Kec. Pucakwangi
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS KENCANA**
Alamat : Desa Kepohkencono, Kec. Pucakwangi.
Berdiri Terhitung Mulai : **01 Juli 2012**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 8 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati


Drs. SARPAN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 0024

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Pucakwangi.
3. Kepala Disdik Kec. Pucakwangi.
4. Kepala TK Tunas Kencana.
5. Pertiinggal.